

## **PROPOSAL DISERTASI**

### **Analisa Politik Islam Nusantara Dalam Tinjauan Konstitusi Indonesia**

**\*Muhamad Said**

#### **Abstraksi:**

Konsep Islam Nusantara sebenarnya pemikiran yang telah ada sejak Wali Songo hingga saat ini dalam mengimplementasikan ajaran islam dengan cara damai. Artinya, Islam melebur dengan budaya khas Indonesia asal tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal inilah yang kemudian menjadi tema utama Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama di Jombang pada 2015 dengan mengingat kondisi sosial politik dan kultural bangsa Indonesia yang mengalami banyak konflik antar kelompok yang menekankan pada formalisme agama. Menyikapi hal tersebut, Islam Nusantara mampu meletakkan prinsip tawassuth (moderat) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah-tengah suasana kemajemukan bangsa dan Indonesia sebagai negara yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam mencapai cita-cita bersama atau tujuan negara, maka diperlukan pengujian terhadap kesesuaian antara konsep Islam Nusantara dengan tujuan negara dan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan berdasarkan pasal 1 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 32 dengan menggunakan sumber dari pendapat pemikir-pemikir islam, negarawan dan deklarasi NU dalam kegiatan internasional *Summit of Moderate Islamic Leaders (ISOMIL)* di Jakarta. Ikhtiar ini dilakukan sebagai upaya memelihara persatuan dan mencegah konflik atau polemik tentang Islam Nusantara dalam masyarakat NKRI yang beragam.

**Key Words : Islam Nusantara, Prinsip Tawassuth, Tujuan Negara, UUD 1945 hasil Perubahan**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemunculan konsep Islam Nusantara dalam muktamar NU ke-33 yang mengusung tema meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia merupakan gagasan Nahdlatul Ulama sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia untuk menerapkan jalan tengah dalam menyikapi dua arus formalisme agama dan substansialisasi agama. Sebagaimana diketahui, kelompok formalisme agama di Indonesia pasca reformasi semakin marak di berbagai daerah dengan munculnya gerakan yang mengatasnamakan Islam dan pemberlakuan beberapa Peraturan Daerah Syaria'ah di Indonesia. Kelompok ini ingin menampilkan wajah Islam dan mengapresiasi rasa keberagamannya dalam lingkup kenegaraan secara utuh melalui terwujudnya institusionalisasi doktrin, idiom, dan simbol-simbol keagamaan secara literal dan terbuka.<sup>1</sup> Hal ini, tentunya kontras dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk (plural) dari aspek budaya, ras, suku, dan agama, sehingga berpotensi merongrong keutuhan NKRI dan Pancasila.

Konsep Islam Nusantara baru dideklarasikan pada Muktamar NU ke 33 di Jombang, Jawa Timur oleh Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj yang menjelaskan bahwa Islam Nusantara bukanlah sebuah mazhab atau aliran baru dalam Islam, tetapi konsep ini menggali dan mengangkat kekhasan Islam yang ada di Nusantara. Berbeda dengan Islam di Timur Tengah yang mudah menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan konflik, Islam Nusantara adalah Islam yang datang dan melebur dengan budaya Nusantara.<sup>2</sup>

Hal ini tentunya kontra dengan kelompok formalisme agama yang menyatakan bahwa Islam Nusantara dianggap sebagai bermuatan primordial, mengkotak-kotakkan Islam, anti Arab, bahkan dituduh sebagai strategi baru dari JIL, Barat, Zionis, dan semacamnya.<sup>3</sup> Perbedaan semacam inilah seringkali berpotensi menimbulkan konflik perdebatan yang tak kunjung selesai dan saling menghakimi sehingga pemahaman tentang konsep Islam Nusantara itu

---

<sup>1</sup>. Kelompok ini menggunakan pendekatan struktural yang mengidealisasikan Islam sebagai jalan hidup, dan mencoba menformulasikan dan memperkenalkan "sistem Islam", dengan menunjukkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung menopang bentuk-bentuk masyarakat politik Islam yang dibayangkan (*imagined Islamic policy*), seperti terwujudnya sistem politik Islam, munculnya partai Islam, ekspresi simbolis dan idiom-idiom Islam (politik, masyarakat, budaya) serta eksperimen sistem ketatanegaraan Islam. Lihat selengkapnya dalam Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Propek Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Gus Dur)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm 177.

<sup>2</sup>. K.H. Said Aqil, Sirodj, *Alasan PBNU Angkat Tema Muktamar 'Teguhkan Islam Nusantara'*, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/07/27/ns5hd4313-alasan-pbnu-angkat-tema-muktamar-teguhkan-islam-nusantara>, diakses 27 Juli 2015.

<sup>3</sup>. Akhmad Sahal, "Kenapa Islam Nusantara", dalam Teraju Indonesia, *Islam Nusantara Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, cet.3, Mizan Pustaka, Jakarta, 2016, hlm 16.

mengalami kegagalan bukan hanya di kalangan umat islam sendiri tetapi masyarakat yang bhineka atau majemuk di wilayah NKRI.

Dengan latar belakang kontroversi semacam itu, maka diperlukan pemikiran yang moderat (*tawassuth*) dalam menyikapi polemik antara dua arus formalisme agama dan substansialisasi agama. Salah satu pernyataan Prof. Dr (HC) KH. Ma'ruf Amin (Rais Aam Nahdlatul Ulama) tentang *tawassuth* adalah cara berpikir yang moderat, artinya Islam Nusantara berada dalam posisi yang tidak tekstualis, tetapi juga tidak liberal.<sup>4</sup> Pemikiran *tawassuth* yang hendak penulis kaji adalah mengenai kesesuaian konsep islam nusantara berdasarkan konstitusi yang bersumber dari pendapat pemikir-pemikir islam, negarawan dan deklarasi NU dalam kegiatan internasional *Summit of Moderate Islamic Leaders (ISOMIL)* di Jakarta. Hal ini perlu diselaraskan dengan tujuan negara Indonesia dan diuji dengan UUD 1945 hasil Perubahan, sehingga konsep Islam Nusantara dapat diyakini sebagai manhaj dakwah yang berusaha membumikan islam di nusantara melalui pendekatan sosio- kultural sesuai dengan arah yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Adanya kesesuaian antara konsep islam nusantara dengan tujuan negara dan UUD 1945 hasil Perubahan akan meneguhkan Islam Nusantara sebagai Islam yang *rahmatan lil'alamin* (rahmat bagi seluruh alam).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan permasalahannya adalah

1. Apakah konsep Islam Nusantara telah memenuhi tujuan negara konstitusional?
2. Apakah konsep islam nusantara telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan?

## 1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>5</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*doctrinary approach*) dan pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*).

---

<sup>4</sup>. K.H Ma'ruf Amin, 'Lampiran Khittah Islam Nusantara', dalam Teraju Indonesia, *Islam Nusantara .....op.cit*, tanpa halaman. Dalam pandangannya tekstualis dimaksud adalah berpikir secara kaku pada nas (al-jumud al-manqulat) sebagaimana yang terjadi pada kaum wahabi di dalam memahami teks-teks al-Qur'an sedangkan liberal yang dimaksud adalah cara berpikir yang bebas tanpa mengidahkan metodologi yang disepakati di kalangan ulama yang dijadikan pegangan berpikir di kalangan NU.

<sup>5</sup>. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm 43.

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pisau analisis yang dipergunakan untuk menelaah data adalah teori-teori yang lazim dikenal dalam teori hukum doktrinal seperti kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, pengertian-pengertian pokok hukum dan sebagainya untuk menjawab permasalahan penelitian pertama dan kedua<sup>6</sup>. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pisau analisis yang dipergunakan untuk menelaah data menggunakan teori-teori ilmu sosial keagamaan untuk menjawab permasalahan penelitian pertama dan kedua. Sedangkan, data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>7</sup>

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Konsep Islam Nusantara dan Tujuan Negara Konstitusional

Islam Nusantara terdiri dari dua kata, Islam dan Nusantara. Islam adalah din, syariat (al-Syari'ah), dan akhlak. Din adalah keyakinan kepada Tuhan Yang Esa dan kehidupan eskatalogis. Syariat adalah jalan/aturan atau cara mendekati Tuhan dalam bentuknya yang lahiriah sedangkan akhlak adalah moral/etik<sup>8</sup>. Kata “Nusantara” pertama kali muncul dalam sastra Jawa di abad ke 14 M, yang merujuk pada rangkaian pulau-pulau yang menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Sedangkan kata “Nusantara” sendiri adalah kata benda majemuk yang berasal dari bahasa Jawa Kuna: nusa (pulau) dan antara (terletak di seberang).<sup>9</sup>

Mengenai definisi konsep Islam Nusantara telah dikemukakan oleh sejumlah pakar ilmu-ilmu keislaman dengan sudut pandang masing-masing. Sebagaimana pernyataan KH. Said Aqil Sirodj tentang konsep Islam Nusantara yang telah diuraikan sebelumnya, maka pendapat tersebut juga diyakini oleh KH. Afifuddin Muhajir dalam tulisannya menegaskan bahwa manhaj Islam Nusantara yang dibangun dan diterapkan oleh Wali Songo serta diikuti oleh

---

<sup>6</sup>. Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Cet.1, Konstitusi Press, Jakarta, 2014, hlm39.

<sup>7</sup>. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1, Cet. 3, Rajawali, Jakarta, 1990, hlm 14-15. Bahan hukum primer adalah Pancasila, Konstitusi/ UUD. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil-hasil penelitian, buku-buku, publikasi ilmiah dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedia, dsb.

<sup>8</sup>. KH. Husein Muhammad, “Hukum Islam Yang Tetap dan Yang Berubah”, dalam Teraju Indonesia, *Islam Nusantara .....Op.Cit.....*, hlm 98. Berbeda dengan Din dan Akhlak, Syari'ah adalah hukum atau aturan yang berdimensi aktivitas fisik-lahiriah (tingkah laku) manusia bukan hukum atau aturan yang dimensi akal-intelektual atau hati (spiritual). Sehingga, masing-masing aturan itu berbeda-beda dan kontekstual. (Bagian I, Hukum Islam Yang Tetap dan Yang Berubah)

<sup>9</sup>. *Ibid*, hlm 191. KH. Yahya Cholil Staquf, dalam ‘Islam Merangkul Nusantara’, mengemukakan bahwa dalam kitab “Negarakertagama” yang ditulis sekitar tahun 1365 M, Empu Prapanca menggambarkan wilayah penyusun Nusantara dengan memasukkan sebagian besar pulau-pulau dalam wilayah Indonesia modern (Sumatra, Jawa, Bali, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, sebagian dari Maluku dan Papua Barat), ditambah wilayah lain yang cukup luas yang saat ini menjadi daerah kekuasaan Malaysia, Singapura, Brunei, dan bagian selatan Filipina.

ulama Ahlussunnah di negara ini adalah paham dan praktik keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realitas dan budaya setempat<sup>10</sup>.

Dari paparan di atas, kita dapat memaknai bahwa adat istiadat, tradisi dan sistem nilai yang memiliki karakteristik tertentu (*local wisdom*) merupakan salah satu elemen utama dalam konsepsi Islam Nusantara. Karena dengan adanya latar belakang budaya yang beragam, maka muslim Indonesia bukan sekedar diwajibkan untuk memeluk dan meyakini agama tetapi mampu meletakkan keseimbangan antara islam dengan budaya lokal dalam wilayah nilai-nilai luhur dan universal keislaman dan kenusantaraan dengan menempati posisi yang sejajar. Sehingga dapat menumbuhkan semangat menghargai atau toleransi terhadap budaya lokal, pluralitas dan martabat manusia sepanjang itu berorientasi pada aspek maslahat.<sup>11</sup> Dengan kerangka berpikir seperti itu, tentunya akan melahirkan wawasan yang tidak hanya menekankan aspek yang bersifat tekstual tetapi lebih berorientasi pada pemikiran yang substantif.

Gagasan Islam Nusantara yang diusung oleh organisasi NU (Nahdlatul Ulama) di wilayah NKRI setidaknya harus selaras dan sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang menempatkan konstitusi dalam hukum tertinggi dan harus dipatuhi oleh negara dan pejabat pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti materi yang dirumuskan dalam konstitusi untuk mengatur dan membatasi kekuasaan merupakan kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat untuk menjamin tegaknya konstitusi. Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (*civil war*).<sup>12</sup>

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusi di negara konstitusional pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan, yaitu:<sup>13</sup>

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).

---

<sup>10</sup>. *Ibid*, hlm 61.

<sup>11</sup>. *Ibid*, hlm 21. Menurut Akhmad Sahal, yang dimaksud dengan maslahat di sini adalah kemaslahatan yang bernaung di bawah lima prinsip pokok yang bersifat universal (*al-kulliyat al-khams*: (1) *Hifdz al-Din* (perlindungan terhadap agama/keyakinan), (2) *Hifdz al-Nafs* (perlindungan terhadap hak hidup), (3) *Hifdz al-Aql* (perlindungan terhadap hak berpikir), (4) *Hifdz al-Nasl* (perlindungan terhadap hak-hak reproduksi) dan (5) *Hifdz al-Mal* (perlindungan terhadap hak-hak milik). Lima prinsip ini oleh Imam Syathibi disebut sebagai "*ittifaq al-Millal*," manifestasi dari konsensus agama-agama, tidak hanya Islam. Karena itu, lima prinsip ini bersifat universal.

<sup>12</sup>. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Ed. 2, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 21.

<sup>13</sup>. *Ibid*.

2. Kesepakatan tentang '*the rule of law*' sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara (*the basis of government*).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Tulisan ini akan menguraikan kesepakatan pertama, yaitu perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama '*staatsidee*' yakni, cita negara bangsa Indonesia sebagai hakekat negara yang paling dalam dan sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia yang plural atau majemuk.<sup>14</sup> Selanjutnya, ini dikenal dengan dasar-dasar filosofis yang biasa disebut sebagai Pancasila yang memuat nilai-nilai atau prinsip-prinsip sehingga menjadi landasan arah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam memahami konsep islam nusantara. Apabila prinsip-prinsip Pancasila ini ditegakkan maka hal ini menegaskan bahwa negara Indonesia sebagai negara konstitusional yang berkedaulatan rakyat atau demokratis.

Berpangkal dari uraian diatas, maka konsep Islam Nusantara yang menghargai budaya lokal dan mengakomodir nilai-nilai khas dalam suatu wilayah tertentu sehingga islam tidak dipahami secara formal dan kaku tetapi merangkul realitas budaya majemuk dengan cara lentur dapat diyakini telah sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang menjadi kesepakatan dan cita-cita bersama yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Rumusan tujuan sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea II yang berbunyi “ Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, dalam alinea IV dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan negara dibentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia, yaitu:

1. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial .

Dalam rangka mengupayakan dan mewujudkan tujuan negara, hendaknya negara selalu merujuk dan bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Unsur keadilan sosial dalam konsep Islam Nusantara terwujud pada *manhaj* atau model beragama yang menempatkan kedudukan yang seimbang

---

<sup>14</sup>. A. Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 57. Menurut Hamid, cita negara bangsa Indonesia berasal dari cita masyarakat bangsa Indonesia.

antara islam dengan budaya lokal yang beragam sehingga akan menghasilkan nilai-nilai luhur dan universal keislaman dan kenusantaraan yang tercermin dalam perilaku sosial budaya muslim Indonesia yang moderat (*tawassuth*), menjaga keseimbangan (*tawazun*), dan toleran (*tasamuh*). Sebagaimana pernyataan Musthofa Bisri yang meletakkan Islam Nusantara sebagai sistem nilai, maka argumentasinya secara komprehensif diungkapkan dalam ungkapan toleransi:

“Islam Nusantara yang telah memiliki wajah yang mencolok, sekaligus meneguhkan nilai-nilai harmoni sosial dan toleransi dalam kehidupan masyarakatnya..... Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta bersendikan Bhinneka Tunggal Ika, secara nyata merupakan konsep yang mencerminkan pemahaman Islam ahlussunnah wal jama’ah yang berintikan rahmat”.<sup>15</sup>

Sedangkan konsep keadilan sosial dalam perspektif negara konstitusional terkait dengan masyarakat yang bersifat pluralistik modern, yaitu masyarakat yang warganya bebas dan sederajat tetapi secara substansial terpecah-pecah dalam doktrin moral, filsafat dan agama yang saling konflik dan mengharapkan tercapainya konsensus politik secara nasional, maka salah seorang ahli hukum mendefinisikan konsep keadilan sosialnya, yaitu John Rawls menyatakan bahwa keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat.<sup>16</sup> Selain itu, keadilan sosial juga memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu sebagai suatu keadaan yang memungkinkan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat dapat berkembang secara maksimal, sehingga tekanan pada individu diletakkan dalam dimensi sosial atau komunalnya.<sup>17</sup>

Dengan demikian, keadilan sosial dalam konsep Islam Nusantara telah menunjukkan kesesuaian dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea II dan IV. Hal ini dapat dimaknai dari prinsip kesetaraan warga negara yang tidak

---

<sup>15</sup>. Khabibi Muhammad Luthfi, *Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal*, Jurnal Shahih, No.1 Vol. 1, LP2M IAIN Surakarta, 2016, hlm 6.

<sup>16</sup>. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang . Tentunya, didukung oleh masyarakat yang mampu memperlihatkan diri sebagai sebuah lembaga kerja sama social dimana masing-masing pihak berusaha saling menyumbang dan saling memajukan, sehingga akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur. Lihat selengkapnya dalam Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Ed 1, Cet. 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 196.

<sup>17</sup>. Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi,

No. 4 Vol. 12, Dipublikasikan oleh Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2015, hlm 860.

membedakan suku, ras, budaya dan agama lain dalam menerapkan konsep Islam Nusantara yang berhadapan dengan realitas masyarakat majemuk sehingga memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan pemikiran yang tidak tekstualis tetapi kontekstual sepanjang tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran islam. Dengan demikian, akan melahirkan pemikiran khas karakter Islam Nusantara yang damai, toleran dan anti kekerasan agama.

Penerimaan negara terhadap konsep Islam Nusantara juga merefleksikan suatu bentuk manhaj berpikir beragama yang moderat dan mengedepankan jalan tengah, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa islam kita adalah Islam Nusantara, islam yang penuh sopan santun, islam yang penuh tata krama, itulah Islam Nusantara, islam yang penuh toleransi.<sup>18</sup> Hal ini merupakan tindakan presiden sebagai salah satu pemegang kekuasaan negara dan simbol kepala negara yang mendukung gagasan konsep Islam Nusantara dan merupakan usaha-usaha konkret (aktif) dalam upaya mencegah timbulnya radikalisme agama dan gerakan formalisme agama. Oleh karena itu, manhaj berpikir dan cara pandang dalam membangun Islam Nusantara sebenarnya realisasi cita-cita bersama membangun tujuan negara sehingga warga negara dituntut untuk memberikan pengabdian, salah satunya dengan melakukan pengkajian terhadap Islam Nusantara secara berkelanjutan untuk menemukan dinamisasi cara bertindak dalam keberislaman yang kontekstual di tengah-tengah masyarakat majemuk. Dengan demikian, upaya untuk terus meneguhkan Islam Nusantara akan membawa perilaku bangsa yang moderat, yakni tidak tekstualis tapi menghormati konteks lokal, sehingga akan menumbuhkan jiwa cinta tanah air yang akan tetap selalu eksis, dinamis dan sejalan dengan tujuan negara konstitusional berdasar Pancasila.

## **2.2 Konstitusionalitas Konsep Islam Nusantara**

Konsekuensi sebagai negara konstitusional, salah satunya adalah segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan tidak boleh menyimpangi konstitusi yang menjadi kesepakatan dan cita-cita bersama. Oleh karena itu, dukungan Presiden Jokowi terhadap gagasan konsep Islam Nusantara perlu dilakukan analisis atau pengujian terhadap konstitusi, yaitu UUD 1945 hasil Perubahan mengenai apakah gagasan konsep Islam Nusantara

---

<sup>18</sup>. Joko Widodo, *Polemik di balik istilah 'Islam Nusantara'*, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/06/150614\\_indonesia\\_islam\\_nusantara](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150614_indonesia_islam_nusantara), diakses 15 Juni 2015.



yang didukung oleh Presiden Jokowi konstitusional atau tidak. Sebagaimana dinyatakan bahwa prinsip bagi suatu pemerintahan yang konstitusional adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum;
2. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
3. Peradilan yang bebas dan mandiri;
4. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya gagasan konsep Islam Nusantara ini perlu dipertanggungjawabkan secara konstitusional kepada segenap warga negara yang menjadikan hukum itu sebagai ‘panglima’ dalam menyelesaikan persoalan kehidupan bangsa dan negara yang multikultural. Oleh karena itu, perlu diuji atau dianalisis apakah konsep Islam nusantara telah sesuai dengan pasal 1 ayat (1), pasal 27 ayat (1), pasal 29 ayat (2), dan Pasal 32 UUD 1945 hasil Perubahan. Berikut ini akan disajikan uraian beberapa konsep Islam Nusantara berdasarkan Deklarasi Nahdlatul Ulama dalam *International Summit of Moderate Islamic Leaders* (ISOMIL) di Jakarta Convention Center (JCC) pada tanggal 9-10 Mei 2016, yang mengusung tema “Islam Nusantara, Inspirasi untuk Peradaban Dunia” adalah sebagai berikut.<sup>20</sup>

1. Nahdlatul Ulama menawarkan wawasan dan pengalaman Islam Nusantara kepada dunia sebagai paradigma Islam yang layak diteladani, bahwa agama menyumbang kepada peradaban dengan menghargai budaya yang telah ada serta mengedepankan harmoni dan perdamaian;
2. Nahdlatul Ulama tidak bermaksud untuk mengekspor Islam Nusantara ke kawasan lain di dunia, tapi sekadar mengajak komunitas-komunitas Muslim lainnya untuk mengingat kembali keindahan dan kedinamisan yang terbit dari pertemuan sejarah antara semangat dan ajaran-ajaran Islam dengan realitas budaya-budaya lokal di seantero dunia, yang telah melahirkan beragam peradaban-peradaban besar, sebagaimana di Nusantara;
3. Islam Nusantara bukanlah agama atau madzhab baru melainkan sekadar pengejawantahan Islam yang secara alami berkembang di tengah budaya Nusantara

---

<sup>19</sup> . Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Ed. 3, Cet.11, Rajagrafindo Persada, Jakarta,2013, hlm 1.

<sup>20</sup> . KH. Said Aqil Sirodj, *ISOMIL : Inilah Naskah Lengkap Dekrasi Nahdlatul Ulama kepada Dunia*, <http://www.nu.or.id/post/read/68092/inilah-naskah-lengkap-deklarasi-nahdlatul-ulama-kepada-dunia>, diakses terakhir tanggal 10 Mei 2016.

dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam sebagaimana dipahami, diajarkan dan diamalkan oleh kaum Ahlussunnah wal Jama'ah di seluruh dunia;

4. Dalam cara pandang Islam Nusantara, tidak ada pertentangan antara agama dan kebangsaan. *Hubbul watan minal iman*: "Cinta tanah air adalah bagian dari iman." Barangsiapa tidak memiliki kebangsaan, tidak akan memiliki tanah air. Barangsiapa tidak memiliki tanah air, tidak akan punya sejarah.
5. Dalam cara pandang Islam Nusantara, Islam tidak menghalang pemeluk-pemeluknya untuk menaklukkan dunia, tapi mendorong untuk terus-menerus berupaya menyempurnakan akhlaqul karimah, karena hanya dengan cara itulah Islam dapat sungguh-sungguh mewujudkan sebagai rahmat bagi semesta alam (Rahmatan lil 'Alamin).
6. Islam Nusantara secara teguh mengikuti dan menghidupkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam yang mendasar, termasuk *tawassuth* (jalan tengah, yaitu jalan moderat), *tawaazun* (keseimbangan; harmoni), *tasaamuh* (kelemah-lembutan dan kasih sayang, bukan kekerasan dan pemaksaan) dan *I'tidaal* (keadilan).

Jika dikaji tentang cara pandang konsep Islam Nusantara sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas, maka akan mendapat gambaran tentang karakteristik Islam Nusantara, yaitu:

1. Pemikiran Islam Nusantara menghargai dan menghormati budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran islam. Dapat dimaknai, bahwa secara tegas mengakui eksistensi agama dalam menghargai budaya lokal yang dapat dilihat secara positif sebagai sumber kearifan (*wisdom*). Dengan demikian, pertemuan islam dengan budaya lokal akan memperkuat dan membangun khazanah kebudayaan islam yang lebih universal tanpa berpikir tentang kebudayaan yang chauvinistik dan mendistorsi ajaran agama islam. Menurut hemat penulis, konsep ini sejalan dengan pasal 32 ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan yang menyatakan bahwa:

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Pasal ini menegaskan bahwa kebudayaan berperan penting dalam pembentukan jati diri masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan budaya nasional menjadi tanggung jawab negara maupun masyarakat, seperti tertuang dalam Pasal 32 UUD 1945 hasil Perubahan. Pasal ini juga merupakan landasan konstitusional bagi pengembangan

kebudayaan Indonesia yang didasarkan pada kemajemukan bangsa dan terbuka pada perkembangan peradaban dunia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.<sup>21</sup>

Berpegang dari uraian diatas, maka pemikiran/gagasan Islam Nusantara menempatkan kebudayaan sebagai elemen utama dalam bermanhaj/ cara berpikir muslim Indonesia dengan terus menerus melakukan penggalian terhadap budaya lokal sehingga menghasilkan pembaruan total maupun terbatas. Islam tidak memberangus kebudayaan yang sudah ada tetapi islam menyatu dengan budaya yang sudah melebur dengan tradisi dan mengakomodir tradisi, sehingga menjadi sumber pembentukan kebudayaan nasional yang dinamis berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Tindakan ini merupakan pengabdian masyarakat terhadap negara sebagai bentuk tanggung jawab dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dan negara berhak memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak konstitusional terhadap warganya yang mampu berpikir dan bertindak dalam keberislaman yang kontekstual.

2. Cara pandang Islam Nusantara adalah mengakui dan mempertahankan NKRI sebagai perwujudan dari upaya umat islam Indonesia untuk menjalankan syariat Islam, yakni *Hubbul watan minal iman*: “Cinta tanah air adalah bagian dari iman.” Upaya ini menggariskan kesetiaan dan komitmen untuk menjaga negara tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras dan adat-istiadat sehingga unsur solidaritas dapat terpelihara di tengah-tengah masyarakat yang majemuk karena terikat dengan politik untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita bersama. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal ini menegaskan bahwa negara Indonesia dibangun oleh *Founding Fathers* berdasarkan kesepakatan politik atau keinginan bersama untuk memilih bentuk konsep negara kesatuan karena mempertahankan ke-bhineka-an yang bersifat plural, namun dalam perbedaan memiliki sifat persatuan bersama. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep negara kesatuan bahwa di dalamnya terdapat aspek *union* (persatuan) maupun *unity* (kesatuan). Pada *union* spiritnya adalah persaudaraan, sedangkan dalam *unity* mengandung kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman.<sup>22</sup> Dengan demikian, konsep Islam

---

<sup>21</sup>. Kebudayaan tidak hanya masalah seni dan sastra. Pengertiannya amat luas dan beragam, tetapi esensinya dapat disimpulkan sebagai sistem nilai, norma, gagasan, dan ide-ide yang hidup dan dipergunakan oleh warga untuk berinteraksi dengan lingkungannya, baik di lingkungan fisik maupun sosial. Kebudayaan memberi bentuk kepada sikap hidup, sikap mental warga dalam pola hidup masyarakat sehari-hari. Sebaliknya sikap dan pola hidup itu juga memberi bentuk kepada kebudayaan. Kebudayaan itu dipelajari serta berkembang. Lihat selengkapnya dalam Jakob Tobing, *Kebudayaan Menurut Konstitusi*, Institut Leimena, No.3 Vol. 2, Desember 2010, tanpa halaman.

<sup>22</sup>. As'ad Said Ali, Laskar Ulama- Santri dan Resolusi Jihad, dalam), Lirboy Press, Kediri, 2015, hlm 208.

Nusantara menempatkan NKRI sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia yang didasari oleh kesadaran nilai-nilai kemanusiaan terhadap realitas kemajemukan bangsa, sehingga berkomitmen untuk menjaganya dan merupakan harga mati.<sup>23</sup>

3. Penerapan Islam Nusantara berorientasi pada *Pertama*, prinsip *tawassuth*, yaitu sikap dan pola pikir yang menggunakan prinsip jalan tengah/ jalan moderat dalam menyikapi persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga, akan terbentuk watak yang merdeka dari kebiasaan mementingkan diri sendiri atau kelompok dengan mengedepankan kepentingan publik dan kepentingan bangsa yang lebih luas.<sup>24</sup> *Kedua*, prinsip *tawaazun*, yaitu sikap dan pola pikir yang seimbang dalam segala hal dengan lebih mengedepankan *wisdom* (kebijaksanaan) dan *maslahah* (kebaikan) dalam menyikapi persoalan atau konflik. *Ketiga*, prinsip *tasaamuh*, yaitu sikap dan pola pikir yang saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. *Keempat*, prinsip *I'tidaal* (keadilan), yaitu sikap dan pola pikir yang lebih mengedepankan pada kesetaraan, tanpa diskriminasi berdasarkan hal-hal yang bersifat subjektif. Keempat prinsip itu sejalan dengan makna yang terkandung dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 hasil Perubahan menyatakan bahwa:

---

<sup>23</sup>. *Ibid.* Kesepakatan *Founding Fathers* memilih bentuk negara kesatuan bukanlah sebuah proses yang sederhana. Pilihan ini melalui perdebatan yang sengit di antara para *founding fathers* dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang membahas tentang dasar negara dan bentuk pemerintahan. Dalam sidang ini, kelompok Islam yang diwakili oleh KH.A.Wahid Hasyim mempunyai kepentingan menjadikan Islam sebagai dasar negara, sebab menurutnya, yang paling banyak berkorban dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah kelompok Islam. Kepentingan tersebut menimbulkan reaksi keras dari kelompok nasionalis sekuler yang diwakili oleh Soekarno. Puncak perdebatan itu terjadi ketika KH.A.Wahid Hasyim bersama Abikusno Tjokrosujoso (Sarekat Islam), Kahar Muzakar (Muhammadiyah) dan Agus Salim (PII) berhasil mengesahkan rumusan Piagam Jakarta yang sila pertamanya berbunyi, “.... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, pada alinea ke IV Mukaddimah UUD 1945. Namun, rumusan kalimat pertama Piagam Jakarta tersebut hanya mampu bertahan selama 57 hari, ini dikarenakan pengiring redaksi sila pertama yang mewajibkan umat islam menjalankan syariat Islam dirasakan oleh kawasan Timur Indonesia sebagai sikap diskriminatif terhadap pemeluk agama lain dan mereka tidak akan bergabung dengan sebuah republik yang menunjukkan identitas Islam seperti itu. Maka demi persatuan bangsa, akhirnya melalui kompromi politik, KH.A.Wahid Hasyim terpaksa merelakan menghilangkan anak kalimat tersebut dari Pembukaan UUD 1945 dengan mengubah sila ketuhanan dengan ditambah kata-kata, “Yang Maha Esa”(satu dan hanya satu-satunya). Kerelaan KH. A. Wahid Hasyim didasarkan beberapa argumentasi. Pertama, kondisi saat itu sangat membutuhkan persatuan untuk menghadapi Belanda yang berusaha kembali ke daerah jajahan mereka. Kedua, dia telah menerima dengan pemahaman bahwa, kewajiban mengikuti syariat islam, bagi umat islam akan mendapatkan tempatnya dalam penerapan yang jujur terhadap pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan mengamalkan menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian, KH.A. Wahid Hasyim menunjukkan jalan pikiran moderat yang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Ia menginginkan persatuan umat, baik sesama umat islam, maupun dengan umat agama lain dalam bingkai negara Indonesia.

<sup>24</sup>. Din Syamsuddin, *Amalkan Wawasan Jalan Tengah Dan Toleransi*, <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/17/10503991/Din.Syamsuddin.Amalkan.Wawasan.Jalan.Tengah.dan.Toleransi>, diakses 17 Juli 2015

Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 29 ayat (2)

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam pasal 27 ayat (1) ditegaskan bahwa dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*)<sup>25</sup>.

Konsekuensi prinsip persamaan ini, bahwa segala sikap dan tindakan yang diskriminatif dalam segala bentuk merupakan tindakan yang inkonstitusional (tidak konstitusional). Selain adanya prinsip persamaan di hadapan hukum, pasal ini juga menegaskan tentang supremasi hukum (*Supremacy of Law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi, sebagaimana yang menjadi jargon di Amerika Serikat “ *the Rule of Law, and not of Man* ( yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang).<sup>26</sup> Sedangkan, Pasal 29 ayat (2) menjelaskan negara telah memberikan jaminan kemerdekaan atau kebebasan kepada warga negara untuk memeluk agama dan keyakinannya serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, dengan adanya jaminan konstitusional tentang kebebasan beragama, maka negara tidak merendahkan keberadaan agama yang lain tetapi menerima keberadaan agama lainnya dalam konteks hubungan yang koordinatif, yakni belajar bersama-sama. Dengan demikian, keterkaitan keempat prinsip yang telah diuraikan di atas dengan pasal 27 ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) mengenai karakteristik Islam Nusantara adalah keempat prinsip tersebut telah mengandung: 1) Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yakni metode dakwah Islam Nusantara menempatkan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama untuk saling menghormati dan wajib kerjasama

---

<sup>25</sup>. Ade Irawan taufik, *Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat Dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*, Jurnal RechtVindings, No. 1, Vol.2, Badan Pembinaan Hukum Nasional (Kementerian Hukum dan HAM), Jakarta Timur, April 2013, hlm 48. Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa membedakan latar belakangnya.

<sup>26</sup>. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi....Op.Cit.....*, hlm 125.

antara sesama mereka, sehingga tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang, hal ini tercermin dalam prinsip *tasaamuh* (kelembutan dan kasih sayang) dan prinsip *I'tidaal* (keadilan); 2) Prinsip supremasi hukum ( *Supremacy of Law*), metode dakwah Islam Nusantara dalam menyikapi persoalan formalisme agama dan substansialisasi agama lebih mengedepankan pada prosedur konstitusional (*constitutional democracy*), yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hal ini tercermin dalam prinsip *tawassuth* ( jalan tengah); 3) Prinsip kebebasan beragama, metode dakwah Islam Nusantara itu sangat menghormati agama lain dan tidak merendahkan keberadaan agama lain dalam hubungan yang koordinatif dan sejajar, yakni saling belajar dan bekerjasama menciptakan interaksi yang *transforming* (mengubah). Hal ini tercermin dalam prinsip *tawaazun* (keseimbangan) dan prinsip *tasaamuh* (kelembutan dan kasih sayang).

### III. PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

Dari paparan yang sudah dijelaskan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keadilan sosial dalam konsep Islam Nusantara telah menunjukkan kesesuaian dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea II dan IV. Hal ini dapat dimaknai dari prinsip kesetaraan warga negara yang tidak membedakan suku, ras, budaya dan agama lain sehingga memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan pemikiran yang tidak tekstualis tetapi kontekstual sepanjang tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran islam.
2. Konsep Islam Nusantara telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan. Hal ini didasarkan atas, *Pertama*, konsep Islam Nusantara menempatkan NKRI sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia yang didasari oleh kesadaran nilai-nilai kemanusiaan terhadap realitas kemajemukan bangsa, sehingga berkomitmen untuk menjaganya dan merupakan harga mati. *Kedua*, metode dakwah Islam Nusantara mengedepankan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama untuk saling menghormati dan wajib kerjasama antara sesama mereka. *Ketiga*, metode dakwah Islam Nusantara mengedepankan prinsip supremasi hukum ( *Supremacy of Law*) dalam menyikapi konflik atau persoalan. *Keempat*, metode Islam Nusantara itu sangat menghormati agama lain dan tidak merendahkan keberadaan agama lain dalam hubungan yang koordinatif dan sejajar.

*Kelima*, gagasan Islam Nusantara menempatkan kebudayaan sebagai elemen utama dalam bermanhaj/ cara berpikir muslim Indonesia dengan terus menerus melakukan penggalian terhadap budaya lokal sehingga menghasilkan pembaruan total maupun terbatas.

### **3.2. Saran**

1. Kajian Islam Nusantara harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menemukan dinamisasi cara bertindak dalam keberislaman yang kontekstual di tengah-tengah masyarakat majemuk untuk menumbuhkan jiwa cinta tanah air yang akan tetap selalu eksis, dinamis dan sejalan dengan tujuan negara konstitusional berdasar Pancasila.
2. Indonesia sebagai negara konstitusional yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dan menjadi kesepakatan nasional atau cita-cita bersama rakyat Indonesia, maka sudah sepatutnya setiap tindakan warga negara atau pejabat harus didasarkan pada konstitusi bukanlah manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Propek Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Gus Dur)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014.
- Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007.
- , *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum:Teori dan Praktik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Teraju Indonesia, *Islam Nusantara Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, Mizan Pustaka, Jakarta, 2016.
- Tim Forza Pesantren, *Ijtihad Politik Islam Nusantara (Membumikan Fiqih Siyasa Melalui Pendekatan Maqasid asy-Syari'ah )*, Lirboy Press, Kediri, 2015.

### B. JURNAL ILMIAH

- Khabibi Muhammad Luthfi, *Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal*, Jurnal Shahih, Volume 1, Nomor 1, LP2M IAIN Surakarta, 2016.
- Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2015.
- Jakob Tobing, *Kebudayaan Menurut Konstitusi*, Institut Leimena, Volume 2, Nomor 3, Desember 2010.
- Ade Irawan Taufik, *Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat Dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*, Jurnal RechtVindings, Volume 2, Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional (Kementerian Hukum dan HAM), April 2013.

### C. DISERTASI



- A. Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

#### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pancasila

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### **E. INTERNET**

K.H. Said Aqil, Sirodj, *Alasan PBNU Angkat Tema Mukhtamar 'Teguhkan Islam Nusantara'*, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/07/27/ns5hd4313-alasan-pbnu-angkat-tema-mukhtamar-teguhkan-islam-nusantara>, diakses 27 Juli 2015.

KH. Said Aqil Sirodj, *ISOMIL : Inilah Naskah Lengkap Deklarasi Nahdlatul Ulama kepada Dunia*, <http://www.nu.or.id/post/read/68092/inilah-naskah-lengkap-deklarasi-nahdlatul-ulama-kepada-dunia>, diakses terakhir tanggal 10 Mei 2016.

Joko Widodo, *Polemik di balik istilah 'Islam Nusantara'*, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/06/150614\\_indonesia\\_islam\\_nusantara](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150614_indonesia_islam_nusantara), diakses 15 Juni 2015.

Din Syamsuddin, *Amalkan Wawasan Jalan Tengah Dan Toleransi*, <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/17/10503991/Din.Syamsuddin.Amalkan.Wawasan.Jalan.Tengah.dan.Toleransi>, diakses 17 Juli 2015